



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 171 /KPTS/ITDAPROV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

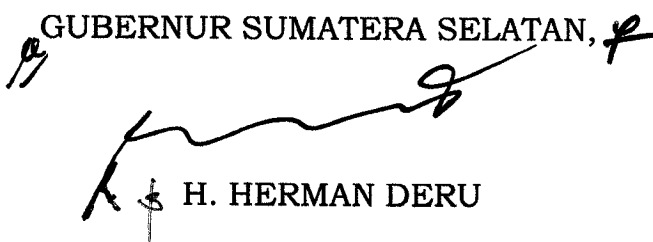
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi murtan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko sesuai hasil pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang